



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muridin bin Sugiharto, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pencari Barang Bekas, tempat tinggal di Jalan Siliwangi RT. 005 RW. 002 Desa Galang Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten Mempawah, sebagai Pemohon I;

dengan

Nurul Azizah binti Andri, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Siliwangi RT. 005 RW. 002 Desa Galang Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah, sebagai Pemohon II; Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B Nomor 130/Pdt.P/2022/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 September 2021 di kediaman orang tua Pemohon II Jalan TPA Tengah Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Andri, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama Ustad Hasyim, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sukit Nihar dan Jailani;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar karena pada saat itu, Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk bertunangan terlebih dahulu namun pada waktu itu, ibu Pemohon II menyuruh Pemohon I dan Pemohon II untuk langsung menikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II memilih menikah siri dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Auli Maulidia binti Muridin, lahir di Mempawah pada tanggal 06 Oktober 2022;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengubah kartu keluarga dan untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Muridin bin Sugiharto** dengan Pemohon II **Nurul Azizah binti Andri** yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2021 di kediaman orang tua Pemohon II Jalan TPA Tengah Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Mempawah telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah menyebutkan bahwa selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Haji Sahram bin Medah, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Siliwangi RT005 RW002 Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten

HaL. 3 dari 15 HaL. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Mempawah, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah satu tahun yang lalu dirumah orang tua Pemohon II di Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Andri yang berwakil pada tokoh agama bernama Ustad Hasyim;
- Bahwa ketika prosesi ijab qobul, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijabnya dan Pemohon I mengucapkan qabul langsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sukit Nihar dan Jailani;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/mas kawin kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram telah dibayar tunai;
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka masih berstatus suami istri dan telah dikaruniai satu anak bernama Auli Maulida;
- Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan mereka tidak mencatatkan pernikahannya dahulu di Kantor Urusan Agama setempat adalah para Pemohon tidak mengetahui kewajiban pencatatan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dari Kantor

HaL. 4 dari 15 HaL. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Urusan Agama dan untuk keperluan sebagai persyaratan mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi lainya yang berkaitan dengan buku nikah;

2. Mahmud bin Sugiharto, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT001, RW003, Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, saksi adalah Kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah bulan September 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Galang kecamatan Sungai Pinyuh;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Andri dan diwakilkan pada Penghulu bernama Ustadz Hasyim;
- Bahwa ketika prosesi ijab qobul, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijabnya dan Pemohon I mengucapkan qabul langsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sukit Nihat dan Jailani;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar/mas kawin kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka masih berstatus suami istri dan telah dikaruniai lima anak;
- Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Mpw



- Bahwa alasan mereka tidak mencatatkan pernikahannya dahulu di Kantor Urusan Agama setempat adalah Pemohon II masih belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan bukti Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk keperluan sebagai persyaratan mengurus Akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2021 di kediaman orang tua Pemohon II di Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan para Pemohon dengan mendapatkan Buku Nikah dan sekaligus mengurus Akta Kelahiran Anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Haji Sahram bin Medah dan Mahmud bin Sugiharto;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Mpw



menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pemikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pemikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pemikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Hakim menilai bahwa dengan datangnya para Pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pemikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan ltsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan Pemohon II saat itu belum cukup umumnya, karena masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat karena belum terpebuhinya syarat umur minimal, sehingga tidak mungkin dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat apabila pemikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Mpw



dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam? Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Andri yang kemudian diwakilkan pada tokoh agama setempat bernama Ustad Hasyim. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai

HaL. 11 dari 15 HaL. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Mpw



orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sukit Nihar dan Jailani. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti yang menerangkan para Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

2. Kitab *l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2021 di kediaman orang tua Pemohon II di Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2021 di desa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan atau tempat domisili para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muridin bin Sugiharto) dengan Pemohon II (Nurul Azizah binti Andri) yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2021 di kediaman orang tua Pemohon II di Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh Hakim Tunggal, Ahmad Imron, S.H.I., M.H. Penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hj. Nani Indriyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Hj. Nani Indriyani, S.Ag

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|------------------------------|--------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | Rp0,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| 5. Pemberitahuan isi putusan | Rp0,00 |
| Jumlah | Rp420.000,00 |